

POLDA KALTARA TANGANI KASUS TIPIKOR DENGAN KERUGIAN NEGARA CAPAI RP13 MILIAR, SELAMA TAHUN 2024



Sumber: <https://bit.ly/PoldaKaltaraTanganiKorupsi>

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Krimsus) maupun di Kepolisian Resor (Polres) jajaran, Sepanjang tahun 2024, Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) berhasil menangani kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan kerugian negara¹⁾ mencapai Rp1,1 Miliar atau tepatnya Rp13.108.483.383. Dalam rilis akhir tahun 2024 belum lama ini, Kapolda Kaltara Irjen. Pol. Hary Sudwijanto membeberkan, perkara tipikor yang ditangani selama 2024 ini, terjadi di Bulungan oleh Dir Reskrimsus Polda dan di Nunukan oleh Polres Nunukan.

Diungkapkan, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang ditangani Polda Kaltara dan jajaran pada tahun 2024, mencapai Rp 13.108.483.383 dari 5 kasus tipikor. Oleh karena itu, Polda Kaltara berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan.

“Satu kasus tindak korupsi yang ditangani oleh Polres Nunukan dengan kerugian negara sebesar Rp 12.949.286.135,30 dan empat kasus tindak korupsi lainnya yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kaltara dengan kerugian negara mencapai Rp 44.159.197,248,” bebernnya. Dari sejumlah kasus yang ditangani ini, lanjut dia, Polda Kaltara akan terus meningkatkan kerja sama antar lembaga, memperkuat pengawasan, mendukung lembaga anti korupsi, serta

¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan korupsi. “Hanya dengan kerja sama yang solid dari berbagai pihak, korupsi dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan dapat ditingkatkan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, tindak pidana korupsi yang tengah ditangani Polres Nunukan adalah terkait dengan dana koperasi pegawai negeri sipil. Dengan kerugian kurang lebih Rp12,9 miliar. Sementara yang ditangani Dit Reskrimsus Polda Kaltara, ada kasus dugaan Tipikor di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara, juga dugaan tipikor pada pembangunan rumah sakit Pratama Bunyu, Bulungan.

Sumber berita:

1. <https://kaltara.tribunnews.com/2025/01/02/polda-kaltara-tangani-kasus-tipikor-dengan-kerugian-negara-capai-rp13-miliar-selama-tahun-2024>, *Polda Kaltara Tangani Kasus Tipikor dengan Kerugian Negara Capai Rp13 Miliar, Selama Tahun 2024*, 02/01/2025.
2. <https://www.prokal.co/kalimantan-utara/1775481653/sepanjang-2024-polda-kaltara-tangani-kasus-korupsi-yang-kerugian-negaranya-capai-rp131-miliar>, *Sepanjang 2024, Polda Kaltara Tangani Kasus Korupsi yang Kerugian Negaranya Capai Rp13.1 Miliar*, 02/01/2025.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara/daerah merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Kerugian ini hanya dapat dinyatakan setelah memenuhi unsur-unsur yang diatur, termasuk pelaku yang bertanggung jawab, seperti bendahara atau pejabat lainnya yang melakukan tindakan melawan hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, yang diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001, kerugian negara tidak hanya terbatas pada yang nyata dan pasti, tetapi juga yang berpotensi timbul di masa depan. Penyelesaian kerugian negara dilaksanakan berdasarkan ada atau tidaknya unsur pidana, dengan pengenaan ganti kerugian negara/daerah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bendahara, dan oleh pejabat terkait untuk pegawai negeri non-bendahara. BPK berperan penting dalam menentukan besaran kerugian negara, termasuk yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, yang melibatkan penyampaian hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. Sesuai dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006, BPK bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara oleh berbagai instansi dan berwenang menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.